



BUPATI POHUWATO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan daerah dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi pemerintah daeran serta guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan atas besaran dan struktur organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 91), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 109), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf f, huruf i, huruf r, huruf s, huruf t, diubah, diantara huruf m dan huruf n disisipkan satu huruf yakni huruf m1, dan diantara huruf s dan huruf t disisipkan satu huruf yakni huruf s1 dan huruf s2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- m. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi;
- m1. Dinas Pendapatan Daerah;
- n. Inspektorat Daerah;
- o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- q. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- r. Badan Lingkungan Hidup;
- s. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- s1. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - s2. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
 - t. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - u. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - v. Kantor Camat; dan
 - w. Kelurahan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Asisten :
 - 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi; dan
 - 2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
 - b. Bagian :
 - 1. Bagian Pemerintahan;
 - 2. Bagian Hukum dan Organisasi;
 - 3. Bagian Umum;
 - 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - 5. Bagian Ekonomi;
 - 6. Bagian Pembangunan;
 - 7. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 8. Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi terdiri dari :

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum dan Organisasi;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
- c. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

6. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :

- a. Sub Bagian Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi, Sandi dan Telekomunikasi; dan
- b. Sub Bagian Protokol.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- a. Bagian Ekonomi;
- b. Bagian Pembangunan;
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- d. Bagian Keuangan.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kesejahteraan; dan
- b. Sub Bagian Keagamaan dan Adat Istiadat.

10. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disipkan satu Pasal baru yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Verifikasi, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Pembayaran dan Perbendaharaan.

11. BAB V Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daderah berdasarkan asan otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. BAB V Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA**

16. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Perencanaan;
 - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

18. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Bidang Perencanaan terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Rencana Program dan Pendataan; dan
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan;

19. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
- c. Seksi Pemuda Olahraga dan Kebudayaan dan.

20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh Kepala Unit.

21. BAB VI Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

DINAS KESEHATAN

22. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

23. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

24. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

25. BAB VI Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN

26. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pelayanan Dasar;
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
- e. Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, Bimbingan dan Pengendalian Obat dan Makanan;
- f. Bidang Jaminan dan Promosi Kesehatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Therapeutic Feeding Centre (TFC); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

27. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

28. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Bidang Pelayanan Dasar terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Dasar; dan
- b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus.

29. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Pemberantasan Penyakit, Wabah dan Bencana; dan
- b. Seksi Pengendalian Kesehatan Lingkungan.

30. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, Bimbingan dan Pengendalian Obat dan Makanan terdiri dari :

- a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Obat dan Makanan.

31. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Bidang Jaminan dan Promosi Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Jaminan Kesehatan; dan
- b. Seksi Promosi Kesehatan dan Usaha Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.

32. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Cipta Karya;
- f. Bidang Tata Kota;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Laboratorium; dan

(2) Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

33. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

34. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Seksi Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan; dan
- b. Seksi Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Rawa, Pantai dan Danau.

35. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

36. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman; dan
- b. Seksi Pembangunan Perumahan dan Bangunan Gedung.

37. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

Bidang Tata Kota terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Tata Kota; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Tata Kota.

38. BAB XII Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

39. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

40. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asan otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika.

41. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

42. BAB XII Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

43. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perhubungan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut;
 - e. Bidang Pariwisata, Seni dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Bidang Pengembangan Informatika, Pos dan Telekomunikasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

44. Ketentuan Pasal 100 huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

45. Ketentuan Pasal 101 huruf a dan huruf b diubah, serta huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana;
- c. Dihapus.

46. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut; dan
- b. Seksi Pelabuhan dan Perkapalan.

47. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

Bidang Pariwisata, Seni dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

- a. Seksi Program Penyuluhan Obyek Wisata, Usaha Sarana Pariwisata dan Pengembangan Produksi Wisata; dan
- b. Seksi Pentas Seni, Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Sejarah Kepurbakalaan.

48. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

Bidang Pengembangan Informatika, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

- a. Seksi Informatika, Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- b. Seksi Pos dan Telekomunikasi.

49. BAB XIII Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

50. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

51. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asan otonomi dan tugas pembantuan dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

52. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

53. BAB XIII Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

54. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Perdagangan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

55. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

56. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111

Bidang Koperasi terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
- b. Seksi Usaha Koperasi.

57. Diantara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 111A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111A

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- b. Seksi Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

58. Ketentuan Pasal 114 dihapus.

59. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan satu BAB baru yakni BAB XVA yang terdiri dari dua Bagian yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XVA

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

60. Diantara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan sembilan Pasal baru yakni Pasal 135A, Pasal 135B, Pasal 135C, Pasal 135D, Pasal 135E, Pasal 135F, Pasal 135G, Pasal 135H, Pasal 135I yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 135A

Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 135B

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah.

Pasal 135C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164B, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 135D

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - d. Bidang Produktivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Bidang Penagihan dan Keberatan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 135E

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 135F

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Penilaian; dan
- b. Seksi Pendaftaran dan Penetapan.

Pasal 135G

Bidang Produktivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- b. Seksi Pembukuan Penerimaan dan Benda Berharga.

Pasal 135H

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari :

- a. Seksi Verifikasi dan Penagihan; dan
- b. Seksi Keberatan.

Pasal 135I

Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang dan Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

61. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 156

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

62. Ketentuan Pasal 157 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 157

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. menyusun rancangan anggaran, rancangan perubahan anggaran, dan perhitungan anggaran serta neraca keuangan daerah sebagai masukan untuk penyusunan APBD;
- c. melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam memimpin dan mengkoordinasikan belanja anggaran;
- d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban Bupati;

- f. pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

63. Ketentuan Pasal 158 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 158

- (1) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dihapus;
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
 - e. Bidang Anggaran;
 - f. Bidang Aset Daerah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

64. Ketentuan Pasal 160 dihapus.

65. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 161

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi.

66. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 162

Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD; dan
- b. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran.

67. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 163

Bidang Aset Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Inventarisasi dan Pemeliharaan; dan
- b. Sub Bidang Produktivitas, Penilaian dan Pemanfaatan Aset.

68. Ketentuan Pasal 168 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 168

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan;
 - d. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Bidang Pembinaan Aparatur dan Kedudukan Hukum Kepegawaian;
 - f. Bidang Informasi Kepegawaian; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

69. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 169

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

70. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 170

Bidang Mutasi dan Kesejahteraan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Struktural; dan
- b. Sub Bidang Fungsional.

71. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 171

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan dan Kajian Sumber Daya Aparatur; dan
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

72. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 172

Bidang Pembinaan Aparatur dan Kedudukan Hukum Kepegawaian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur; dan
- b. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian.

73. Diantara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 172A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 172A

Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian; dan
- b. Sub Bidang Informasi dan Pelaporan.

74. Bagian Kesatu BAB XX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XX

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

75. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 174

Badan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

76. Ketentuan Pasal 175 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 175

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup.

77. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 176

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis badan di bidang lingkungan hidup;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

78. Bagian Kedua BAB XX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

79. Ketentuan Pasal 177 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 177

(1) Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang AMDAL dan UKL-UPL;
- d. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- e. Bidang Pemulihan Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

80. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 178

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

81. Ketentuan Pasal 179 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 179

Bidang AMDAL dan UKL-UPL terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Mutu AMDAL dan UKL-UPL; dan
- b. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan AMDAL dan UKL-UPL.

82. Ketentuan Pasal 180 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 180

Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kebersihan dan Pemanfaatan Limbah Domestik; dan
- b. Sub Bidang Penataan Pertamanan.

83. Ketentuan Pasal 181 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 181

Bidang Pemulihan Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemulihan Kerusakan, Pengelolaan Informasi dan Edukasi Lingkungan; dan
- b. Sub Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

84. Bagian Kesatu BAB XXI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

85. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 183

Badan adalah unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

86. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 184

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa dan politik.

87. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 185

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik; dan

- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

88. Bagian Kedua BAB XXI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

89. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 186

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan Politik;
 - d. Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Ideologi;
 - e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

90. Diantara Pasal 186 dan Pasal 187 disisipkan empat Pasal baru yakni Pasal 186A, Pasal 186B, Pasal 186C dan Pasal 186D, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 186A

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 186B

Bidang Pembinaan Politik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik, Komunikasi dan Partisipasi Politik; dan
- b. Sub Bidang Kelembagaan Politik dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 186C

Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Ideologi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ideologi dan Ketahanan Bangsa; dan
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 186D

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perilaku Masyarakat; dan
- b. Sub Bidang Kesenjangan Sosial.

91. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 187

Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

92. Diantara BAB XXI dan BAB XXII disisipkan satu BAB baru yakni BAB XXIA yang terdiri dari dua Bagian yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XXIA

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

93. Diantara Pasal 187 dan Pasal 188 disisipkan sepuluh Pasal baru yakni Pasal 187A, Pasal 187B, Pasal 187C, Pasal 187D, Pasal 187E, Pasal 187F, Pasal 187G, Pasal 187H, Pasal 187I, Pasal 187J, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XXIA

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 187A

Badan adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 187B

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Pasal 187C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187B, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 187D

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Bidang Advokasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan Data dan Informasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 187E

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 187F

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
- b. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan;

Pasal 187G

Bidang Advokasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :

- a. Sub Bidang Advokasi Hak Asasi Manusia Perempuan dan Anak; dan
- b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 187H

Bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
- b. Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Pasal 187I

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyerasian Kebijakan Kependudukan dan Analisis Dampak Kependudukan; dan
- b. Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan Data dan Informasi.

Pasal 187J

Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

94. Bagian Kesatu BAB XXII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXII

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

95. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 188

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

96. Ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 189

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

97. Bagian Kedua BAB XXII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

98. Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 190

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Kapasitas;
 - f. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

99. Diantara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 191A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 191A

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

100. Diantara BAB XXIII dan BAB XXIV disisipkan satu BAB baru yakni BAB XXIIA yang terdiri atas dua Bagian yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XXIIIA
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

101. Diantara Pasal 200 dan Pasal 201 disisipkan lima Pasal baru yakni Pasal 200A, Pasal 200B, Pasal 200C dst yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XXIIIA
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Pasal 200A

Kantor adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang perpustakaan dan arsip yang dipimpin oleh Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 200B

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang perpustakaan dan arsip.

Pasal 200C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200B, Kantor Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Pasal 200D

- (1) Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan; dan
 - d. Seksi Arsip; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 200E


Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2013


BUPATI POHUWATO,

Dr. SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


Hi. HIKMAN KATOHIDAR, SH.,MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640620 199203 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 NOMOR


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 MEI 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA**



BUPATI POHUWATO

Yl. SYARIF MBIUNGA


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 MEI 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN**




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 MEI 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDAPATAN DAERAH



BNPATI POHUWATO

SYARIF MBUINGA


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 MEI 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



BUPATI POHUWATO

Yk SYARIF MBUINGA


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 Mei 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**



RUPATI POHUWATO

SYARIF MUBINGA


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 MEI 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



BUPATI POHUWATO

MA SYARIF MBUNGA


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 MEI 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**



BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUINGA


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO


NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 MEI 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**




BUJUPATI POHUWATO
SYARIF MBUINGA


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO


NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 Mei 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**




BUPATI POHUWATO
SYARIF MBUINGA


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 MEI 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 MEI 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM



BUPATI POHUWATO

W/L. SYARIF MBUJINGA


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 MEI 2013


TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



UPT DINAS

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO


NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 MEI 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO.

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH**




BUPATI POHUWATO
SYARIF MBUINGA


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 MEI 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**



SYARIF MBUINGA